



PUTUSAN

Nomor:610/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx,
Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahirPagar Dewa, 06 Januari 1983,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxx di xxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 tahun 1 bulan, setelah menikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Raya, Kecamatan Tanjung sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SLTA, XXXXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir: XXXXXXXX, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019 disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat juga masih sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Raya, Kecamatan Tanjung sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Raya, Kecamatan Tanjung sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun 11 bulan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2024, mediasi tidak berhasil berhasil mengenai perceraian, namun berhasil sepakat sebagian mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1:

Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan perkara cerai gugat untuk di periksa dan diadili oleh majelis hakim;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak/hadhanah atas nama XXXXXXXXXXXX lahir 30 April 2007 (17 tahun), XXXXXXXXXXXX Lahir XXXXXXXXXXXX(11 tahun), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 3:

Terkait anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir 30 April 2007 (17 tahun), akan dihadirkan dipersidangan apabila diperlukan untuk diambil keterangannya mengenai kesepakatan hak asuh anak tersebut diatas:

Pasal 4:

Penggugat selaku pemegang hak asuh memiliki kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Pasal 5:

Tergugat berjanji akan memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya walaupun Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah;
Atas Kesepakatan Perdamaian ini Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Lt dari Pengadilan Agama Lahat untuk memasukkannya kedalam putusannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Penggugat adalah benar;
- Bahwa terhadap posita dari gugatan Penggugat, maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa point 1 adalah benar;
- Bahwa point 2 adalah benar;
- Bahwa point 3 adalah benar;
- Bahwa point 4 adalah benar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 5.a. tidak benar, dan 5.b. tidak benar, yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya selisih paham;

- Bahwa point 6 tidak benar;

- Bahwa point 7 benar;

- Bahwa point 8 benar;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat bahwa benar Tergugat malas bekerja karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Raya tempat tinggal Penggugat, jadi menurut Tergugat Penggugatlah yang harus bertanggung jawab mencari nafkah;

- Bahwa benar karena dahulu sebelum pisah ibu Penggugat yang menasehati, namun setelah kami pisah tidak ada yang menasehati;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Netri Liana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Raya, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Saksi dan keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi SumateraSelatan sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah Penggugat pulang dari luar Negeri rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah saat Penggugat pulang dari Luar Negeri sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat pergi ke luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi SumateraSelatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah Penggugat pulang dari luar Negeri rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah saat Penggugat pulang dari Luar Negeri saat itu Penggugat langsung pulang kerumah orang tua Penggugat tidak pulang ke rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat pergi keluar Negeri , sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kuala Akbar Andalas, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxx

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materilil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi SumateraSelatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat malas bekerja;
6. Sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi SumateraSelatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat pulang dari luar Negeri rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
4. Penggugat pergi ke luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi SumateraSelatan sampai dengan berpisah;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar Negeri sejak 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak sekira 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim tunggal dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang kuasa asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Lahir XXXXXXXX diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai sebagian tersebut merupakan akibat perceraian, maka dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX Lahir XXXXXXXXXXXX tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dikuatkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir 30 April 2007 berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hak asuhnya tidak memilih ditetapkan kepada Penggugat atau Tergugat, dan selama ini anak tersebut tinggal bersama pamannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir 30 April 2007 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak dapat dikuatkan dalam putusan dan harus dianulir;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir XXXXXXXXXXXX dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 1.000.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2024/PA.Lt